

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN KEDUDUKAN AHLI WARIS ATAS
HARTA WARISAN KEPEMILIKAN TANAH ADAT BATAK TOBA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 628 PK/PDT/2020)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF PROOF OF HEIR STATUS OVER
INHERITANCE OF BATAK TOBA CUSTOMARY LAND OWNERSHIP
(STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 628 PK/PDT/2020)***

Ramli Daniel Christian Siregar, Maria Kaban dan Utary Maharany Barus

Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatra Utara

Korespondensi Penulis : Ramli.daniel22@gmail.com, mariakabans@yahoo.com,
utary75@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Siregar, Ramli Daniel Christian, Maria Kaban dan Utary Maharany Barus. *Analisis Yuridis Pembuktian Kedudukan Ahli Waris atas Harta Warisan Kepemilikan Tanah Adat Batak Toba (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 PK/PDT/2020)*. Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Sengketa waris tanah adat Batak Toba menimbulkan kompleksitas hukum akibat dualisme sistem hukum adat dan hukum positif, terutama terkait keabsahan dokumen kolonial sebagai alat bukti kepemilikan. Penelitian ini mengkaji konsep kedudukan ahli waris, proses pembuktian yuridis, dan analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 PK/PDT/2020 menggunakan metode yuridis normatif. Hasil menunjukkan kedudukan ahli waris didasarkan sistem kekerabatan patrilineal dengan konsep tunggane ni huta sebagai pemegang otoritas tertinggi. Pembuktian yuridis memerlukan kombinasi bukti adat (tarombo, kesaksian hatobangon) dan dokumen formal. Mahkamah Agung menerapkan pendekatan integratif mengakui legitimasi adat sambil memenuhi standar pembuktian hukum formal.

Kata Kunci: Ahli Waris, Kepemilikan Tanah Adat Batak Toba, Pembuktian

ABSTRACT

Inheritance disputes over Batak Toba customary land create legal complexity due to the dualism between customary law and positive law systems, particularly regarding the validity of colonial documents as evidence of ownership. This research examines the concept of heir status, the juridical proof process, and analysis of judicial considerations in Supreme Court Decision Number 628 PK/PDT/2020 using normative juridical methods. The findings show that heir status is based on a patrilineal kinship system with the concept of tunggane ni huta as the highest authority holder. Juridical proof requires a combination of customary evidence (tarombo, hatobangon testimony) and formal documents. The Supreme Court applies an integrative approach recognizing customary legitimacy while meeting formal legal proof standards.

Keywords: Batak Toba Customary Land Ownership, Heirs, Proof

A. PENDAHULUAN

Hukum kewarisan dalam masyarakat adat Batak Toba merupakan salah satu manifestasi penting dari sistem kekerabatan patrilineal yang menjadi fondasi struktur sosial suku Batak Toba. Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik secara eksklusif melalui pihak laki-laki, yang memiliki implikasi langsung terhadap sistem pewarisan harta kekayaan.¹ Anak laki-laki (*anak lahi*) memiliki kedudukan istimewa sebagai ahli waris utama yang melanjutkan garis keturunan (*marga*) dan mewarisi harta orangtuanya, sementara anak perempuan (*boru*) pada prinsipnya tidak dianggap sebagai ahli waris. Posisi ini didasarkan pada falsafah hidup masyarakat Batak yang terangkum dalam ungkapan "*anak lahi do sipanorakon*" (anak laki-laki lah yang meneruskan keturunan).²

Struktur kekerabatan Batak Toba diatur dalam konsep "*dalihan na tolu*" (tungku berkaki tiga) yang terdiri dari tiga unsur penting: *hula-hula* (keluarga pemberi istri), *boru* (keluarga penerima istri), dan *dongan sabutuha* (saudara semarga). Ketiga unsur ini membentuk keseimbangan dalam tatanan sosial dan memengaruhi sistem pewarisan.³ Dalam konteks kewarisan, *dongan sabutuha* memiliki kedudukan penting karena merekalah yang berhak menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang tidak memiliki keturunan laki-laki, dengan urutan prioritas dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki, dan seterusnya dalam garis laki-laki.⁴

Prinsip pewarisan masyarakat Batak Toba mengenal konsep "*panjaean*" (bagian warisan yang lebih besar) untuk anak laki-laki tertua (anak sulung) sebagai pengganti peran ayah.⁵ Anak sulung mendapatkan bagian lebih besar dari warisan karena tanggung jawabnya yang lebih berat, termasuk menyelesaikan urusan adat, membantu pendidikan adik-adiknya, dan merawat orangtua saat tua.

¹ Roswita Sitompul, *Eksistensi Hukum Waris Adat Batak Toba dalam Sistem Peradilan Nasional*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol.7, No.2 (Juli 2019), p.145.

² Djaren Saragih, *Kedudukan Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak*, Jurnal Penelitian Hukum Adat, Vol.12, No.1 (2020), p.76.

³ Siti Nurhaliza, *Implementasi Dalihan Na Tolu dalam Sistem Pewarisan Adat Batak Toba*, Jurnal Etnografi Hukum, Vol.5, No.2 (2018), p.112.

⁴ Romual Lubis, *Kedudukan Dongan Sabutuha dalam Sistem Pewarisan Adat Batak Toba*, Jurnal Hukum Adat dan Masyarakat, Vol.8, No.3 (2021), p.67.

⁵ Tigor Simanjuntak, *Konsep Panjaean dalam Pembagian Warisan Adat Batak Toba*, Jurnal Hukum dan Kebiasaan Masyarakat, Vol.3, No.1 (2020), p.35.

Namun, konsep ini tidak berarti bahwa anak laki-laki lainnya tidak mendapatkan warisan. Mereka tetap mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan adat, meskipun dalam porsi yang lebih kecil dibandingkan dengan anak sulung.⁶

Sistem pewarisan dalam masyarakat Batak Toba juga mengenal beberapa jenis harta yang memiliki karakteristik berbeda dalam pewarisannya. "Harta pusaka" (*parbagasan*) yang diperoleh secara turun-temurun umumnya tidak dapat dibagi-bagi dan harus dipertahankan keutuhannya sebagai simbol keberadaan marga. "Harta pencarian" (harta yang diperoleh selama perkawinan) dapat dibagikan kepada seluruh anak laki-laki dengan mempertimbangkan prinsip *panjaean*. Sedangkan "*pauseang*" merupakan pemberian khusus kepada anak perempuan yang sifatnya voluntair dan bukan merupakan hak waris.⁷ Dalam konteks inilah sengketa kewarisan dalam masyarakat Batak Toba sering kali muncul, terutama ketika berhadapan dengan kompleksitas penentuan ahli waris yang sah dan interpretasi yang berbeda terhadap silsilah keluarga.

Sengketa tanah adat di perkampungan Sosor Silulu, Kabupaten Samosir, yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 PK/PDT/2020, melibatkan perselisihan antara dua cabang keluarga Lumbanraja mengenai kedudukan ahli waris yang sah atas tanah adat seluas 6000 m². Parlin Lumbanraja dan anaknya Sabam Lumbanraja mengklaim sebagai keturunan dan ahli waris sah dari O. Lentos Lumbanraja (pendiri perkampungan) berdasarkan Salinan Boekoe Radja Bius Samosir No.1730/808 tahun 1909, sementara para tergugat membantah dengan versi silsilah yang berbeda dan mengajukan bukti penguasaan faktual berupa rumah-rumah adat tua, kuburan kuno, serta kesaksian penguasaan turun-temurun. Kompleksitas kasus ini terletak pada pertentangan antara bukti dokumen formal kolonial dengan bukti faktual historis, perdebatan tentang konsep "*Tunggane Ni Huta*" (Raja Huta) yang menentukan pewaris sah tanah adat, serta perbedaan interpretasi silsilah keluarga yang berimplikasi pada legitimasi klaim kewarisan menurut hukum adat Batak Toba. Meskipun telah melalui berbagai tingkat peradilan dari Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Tinggi Medan,

⁶ Donna Siagian, *Tanggung Jawab Anak Sulung dalam Pembagian Warisan Adat Batak Toba*, Jurnal Antropologi Hukum, Vol.6, No.2 (2019), p.93.

⁷ Marta Silalahi, *Klasifikasi Harta dalam Sistem Pewarisan Adat Batak Toba*, Jurnal Studi Hukum Adat, Vol.4, No.2, (2018), p.56.

hingga kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, yang secara konsisten memenangkan para penggugat, kasus ini menunjukkan betapa rumitnya pembuktian kedudukan ahli waris dalam sengketa tanah adat yang melibatkan multiple generasi dan berlangsung selama puluhan tahun. Adapun beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kedudukan ahli waris atas harta warisan kepemilikan tanah adat Batak Toba?
2. Bagaimana proses pembuktian yuridis kedudukan ahli waris atas harta warisan kepemilikan tanah adat Batak Toba?
3. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 PK/PDT/2020 terkait pembuktian kedudukan ahli waris atas harta warisan kepemilikan tanah adat Batak Toba?

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Kedudukan Ahli Waris atas Harta Warisan Kepemilikan Tanah Adat Batak Toba

Dalam masyarakat hukum adat Batak Toba, tanah ulayat menempati posisi utama dalam kedudukannya sebagai harta, karena tanah tidak hanya sebagai dasar materil dari masyarakat hukum, tetapi di dalam adat Batak Toba merupakan salah satu unsur dalam organisasi *geneologis teritorialnya*, yang berfungsi sebagai alat pemersatu keluarga. Sebagai kelompok masyarakat adat, mayoritas masyarakat batak toba tunduk pada hukum adat Batak. Secara umum pemilikan tanah pada mulanya didasarkan pada yang pertama kali mendirikan kampung (*huta*).⁸

Dalam hal ini *Marga* berhak mengatur pemakaian tanah dan membuat peraturan-peraturan yang menyangkut dengan tanah seperti: perkembangan penggunaan hutan, penggunaan tanah untuk perladangan dan persawahan serta membuat peraturan-peraturan tentang tata tertib terhadap kehidupan masyarakat sehingga jika orang yang datang dan tinggal menetap di kampung tersebut haruslah seijin pendiri kampung yang disebut sebagai kepala *huta*.

⁸ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, p.115.

Seiring dengan perkembangan kehidupan, maka penggunaan tanah ulayat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama, tetapi juga anggota masyarakat diperbolehkan menggunakan sebagian tanah ulayat untuk dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Proses penguasaan individu ini terus berlangsung secara turun temurun dan diakui oleh masyarakat hukum adat. Selama dalam penggunaan tanah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku maka anggota masyarakat lain harus menghormatinya dan tidak boleh mengganggunya. Apabila diterlantarkan dalam jangka waktu tertentu, atau diperlukan untuk kepentingan yang lebih luas, maka penguasa adat dapat menentukan peruntukan dan penggunaan selanjutnya.

Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang fundamental, dimana hukum harus memberikan jaminan bahwa aturan-aturan yang berlaku dapat diprediksi dan memberikan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan.⁹ Dalam konteks tanah adat Batak Toba, kepastian hukum ini terwujud melalui pengakuan masyarakat adat terhadap hak-hak individu yang telah terbentuk secara turun-temurun, sehingga menciptakan prediktabilitas dalam hubungan hukum antara individu dengan tanah yang dikuasainya.

Lahirnya pemilikan tanah bagi individu umumnya diawali pembukaan tanah yang diberitahukan kepada kepala persekutuan hukum dan diberikan tanda bahwa tanah itu akan digarap. Tanda itu, merupakan tanda pelarangan sehingga hasil pohon, tanah ataupun rumah yang ada hanya untuk yang berkepentingan saja, orang lain tidak boleh menggunakan dan mengambil hasilnya.¹⁰

Hak milik itu dapat dipandang sebagai hak benda tanah hak mana memberi kekuasaan kepada yang memegang untuk memperoleh (merasakan) hasil sepenuhnya dari tanah itu dan untuk mempergunakan tanah itu seolah-olah sebagai *eigenaar*, dengan memperhatikan peraturan-peraturan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan pemerintah.¹¹ Ia berkuasa menjual tanahnya,

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jakarta, 2014, p.160.

¹⁰ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak Toba, Karo*, p.116.

¹¹ R. Roestandi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia*, NV. Masa Baru, Bandung, 1962, p.53.

Ramli Daniel Christian Siregar dkk.

Analisis Yuridis Pembuktian Kedudukan Ahli Waris atas Harta Warisan Kepemilikan Tanah Adat Batak Toba (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 PK/PDT/2020)

menggadaikan, memberikan sebagai hadiah kepada orang lain dan jika ia meninggal dunia tanah itu menjadi hak warisnya. Hak milik adat adalah hak perorangan yang paling kuat, di mana pemegangnya mempunyai wewenang yang luas terhadap tanahnya asal memperhatikan hak ulayat sepanjang masih ada, memperhatikan hak pemilik tanah lain, memperhatikan ketentuan yang ada dan peraturan lain. Subjek hak milik tidak hanya individu tetapi persekutuan hukum dapat pula mempunyainya seperti desa.

Hak milik atas tanah yang diberikan oleh masyarakat hukum adat kepada anggotanya, disatu pihak memberikan kekuasaan kepada anggotanya untuk mengusahakan tanah tersebut bagi dirinya, akan tetapi di pihak lain mewajibkan kepada anggotanya untuk mengusahakan tanah tersebut demi kepentingan bersama. Hak milik atas tanah adat dapat diperoleh dengan jalan:

- a. Membuka tanah hutan/tanah belukar.
- b. Mewarisi tanah.
- c. Memindahkan tangan menurut hukum adat misalnya: jual lepas (*jual pate*).¹²

Untuk memahami implementasi sistem kepemilikan tanah adat dalam kehidupan masyarakat Batak Toba secara empiris, penulis melakukan wawancara dengan tokoh adat setempat. Praktik pembagian tanah menurut adat Batak Toba masih dijalankan hingga saat ini, meskipun mengalami berbagai adaptasi seiring perkembangan zaman.

Bapak Jonner Situmorang, selaku Hatobangon (tetua adat) Marga Situmorang di Huta Simalungun, menjelaskan bahwa:

Sistem pemberian tanah kepada anak-anak ini masih kami jalankan sampai sekarang. Kalau anak laki-laki mau menikah, pasti dikasih *tanah panjaean* untuk modal hidup. Anak perempuan juga dapat *tanah pauseang* waktu kawin, tapi lebih kecil karena dia ikut marga suami. Yang paling penting itu *tanah parbagian*, ini yang jadi tulang punggung keluarga dan harus dijaga turun-temurun. Meskipun sekarang sudah ada sertifikat, tapi aturan adat tetap harus diikuti dalam pembagiannya.¹³

¹² R. Roestandi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia*, NV. Masa Baru, Bandung, 1962, p.53.

¹³ Wawancara dengan Jonner Situmorang, Selaku Hatobangon Marga Situmorang di Huta Simalungun, Simalungun, 15 Mei 2025.

Penjelasan dari Bapak Jonner Situmorang tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi modernisasi dalam sistem kepemilikan tanah dengan adanya sertifikasi, namun prinsip-prinsip adat dalam pembagian warisan tanah masih tetap dipertahankan dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat Batak Toba.

Lon L. Fuller dalam teorinya tentang moralitas internal hukum menekankan bahwa kepastian hukum mensyaratkan adanya konsistensi dan kontinuitas dalam penerapan aturan hukum sepanjang waktu.¹⁴ Praktik pembagian tanah adat Batak Toba yang masih dijalankan hingga saat ini menunjukkan bagaimana kepastian hukum adat tetap terjaga melalui konsistensi penerapan aturan-aturan tradisional, meskipun telah mengalami adaptasi dengan sistem hukum modern seperti sertifikasi tanah.

Mengenai proses lahirnya hak individu yang merupakan awal kepemilikan atas Tanah menurut hukum adat, pada dasarnya meliputi unsur:

- a. Penguasaan secara individu dan turun temurun.
- b. Penguasaan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Pemanfaatan tanah dengan tetap memelihara keselarasan kepentingan individu dan masyarakat.
- d. Memperoleh pengakuan dari penguasa adat dan dihormati oleh tetangga berbatasan dan masyarakat adat lainnya.
- e. Penguasa adat mempunyai kewenangan mengatur peruntukan dan penguasaan tanah.
- f. Ada hubungan yang bersifat “magis religius” antara manusia dan tanah.¹⁵

Maka hubungan antara individu dengan tanahnya tersebut dipandang sebagai hubungan yang lebih erat lagi sehingga lama kelamaan timbul pengakuan bahwa tanah tersebut telah diresmikan sebagai miliknya. Akibat selanjutnya timbul perkembangan dari hak ulayat menjadi hak milik menurut hukum adat. Selain dari pembukaan tanah hak milik perorangan atas tanah ulayat juga terjadi dikarenakan adanya warga persekutuan yang dengan izin kepala desa atau kepala persekutuannya membuka tanah wilayah persekutuan dengan menggarap tanah itu,

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, p.19.

¹⁵ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak Toba, Karo*, p.205.

Ramli Daniel Christian Siregar dkk.

Analisis Yuridis Pembuktian Kedudukan Ahli Waris atas Harta Warisan Kepemilikan Tanah Adat Batak Toba (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 PK/PDT/2020)

timbullah suatu hubungan antara individu dengan tanah dan juga hubungan *religio-magis* antara warga yang bersangkutan dengan tanah yang dikerjakannya tersebut. Dengan berubahnya status tanah adat menjadi hak milik adat, maka hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah tersebut lepas. Lepas di sini dalam arti pemilik tanah telah bebas menentukan sendiri kegunaan tanah tersebut. Namun Soepomo berpendapat bahwa hak milik atas tanah meliputi kekuasaan untuk bertindak sebagai yang berhak sepenuhnya atas tanah, dengan mengingat beberapa kewajiban terhadap masyarakat hukum adat yang harus diperhatikan oleh pemiliknya.¹⁶

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Purnadi dan A. Ridwan Hakim menyebutkan bahwa hak milik adat adalah suatu hak atas sebidang tanah tertentu yang dipegang oleh perorangan yang terletak dalam wilayah hak ulayat suatu masyarakat adat yang bersangkutan, tanah yang dikuasai dengan hak milik dalam hukum adat tersebut berupa sawah dan beralih turun temurun.¹⁷ Peralihan tanah tersebut dapat dilakukan dengan pewarisan ataupun dengan pemberian hibah atau dengan melakukan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pengoperan ataupun penyerahan dengan disertai pembayaran kontan dari pihak lain saat itu juga.

Eksistensi tanah ulayat masyarakat adat Batak Toba lambat laun sudah berkurang. Tanah-tanah marga yang kepemilikannya bersama sudah banyak mengalami perubahan status menjadi hak milik secara individu. Oleh karena semakin banyak tanah-tanah komunal masyarakat hukum adat yang terindividualisasi, sehingga kepemilikan bersama makin lama menjadi makin kecil cakupan luas dan penguasaannya.

Masyarakat Batak Toba adalah masyarakat patrilineal. Di mana garis keturunan dilanjutkan dari ayah kepada anak laki-laki. Keturunan pokok dalam hukum waris adat Batak Toba tradisonal adalah anak laki-laki. Warisan adalah simbol dari eksistensi suatu *marga*.¹⁸ Dan sifat pemikiran orang Batak *lulu anak* dan *lulu tano* (suka anak dan suka tanah). Jadi tanah memegang peranan penting,

¹⁶ Soepomo, *Hukum Perdata Jawa Barat*, Djambatan, Jakarta, 1967, p.123.

¹⁷ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Hakim, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, p.27.

¹⁸ Tagor Nainggolan, *Batak Toba di Jakarta*, Bina Media Perintis, Medan, 2006, p.208.

di mana tanah ber peranan ganda sebagai sumber menggapai ke-*kepalaan harajaon* (kuasa). Tanah sebagai harta benda yang diwariskan kepada keturunan semakin banyak, seperti orang di orang Batak Toba ada tiga (3) pemberian tanah kepada keturunannya, *tanah panjaean*, *tanah pauseang* dan *tanah perbagian*.

Tanah panjaean adalah tanah yang diberikan kepada seorang laki-laki oleh orang tuanya segera sesudah menikah dan berumah tangga. Pemberian ini dimaksud sebagai modal pertama dari usahanya untuk mencari nafkah. *Tanah pauseang* adalah tanah yang diterima oleh seorang anak perempuan dari orang tuanya pada hari perkawinan. Sedangkan *tanah perbagian* adalah tanah yang diwarisi oleh seorang anak laki-laki dari orangtuanya yang sudah meninggal.¹⁹

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya hukum adat Batak Toba tidak mengenal istilah jual beli dalam peralihan tanah karena bagi masyarakat adat Batak Toba, tanah merupakan milik marga leluhurnya yang harus dimiliki secara turun temurun kepada keturunannya. Seiring dengan perkembangan jaman kebutuhan semakin meningkat, sehingga terjadi pinjam meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Demikian juga pemilikan hak atas tanah semakin meningkat, hal ini menyebabkan tanah yang merupakan tanah marga leluhur tidak bisa lagi dipertahankan sehingga terjadi *jual pate* (jual lepas). Proses pengalihan ini bahkan semakin lama semakin menjadi kegiatan manusia secara alamiah dan tidak terelakkan terjadinya di atas tanah-tanah adat atau tanah milik keluarga sekalipun.²⁰ Di samping itu, dengan terindividualisasinya tanah-tanah adat dengan cara mendaftarkannya memberikan peluang bagi para pemiliknya untuk menggunakan bukti kepemilikan hak atas Tanah itu sebagai jaminan hutang (ditanggungkan atau diagunkan).²¹ Antara hak ulayat dan hak perorangan yang diakui secara adat selalu ada pengaruh timbal balik, makin banyak usaha yang dilakukan seseorang atas suatu bidang tanah maka makin eratlah hubungannya dengan tanah itu dan makin kuat pula haknya atas tanah tersebut. Di dalam hak demikian maka kekuatan hak ulayat terhadap tanah itu menjadi berkurang, tetapi menurut hukumnya yang asli bagaimanapun kuatnya hak perseorangan atas tanah itu tetap terikat oleh hak ulayat.

¹⁹ Bungaran Antonius Simanjuntak, Bungaran Antonius Simanjuntak, *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak Toba, Karo*, p. 25.

²⁰ Mhd. Yamin Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2012, p.98.

²¹ *Ibid.*, p.113.

Sehingga dengan demikian hak ulayat bersifat *fleksibel* yaitu semakin berkembang dan maju kondisi masyarakatnya, maka hak ulayat menjadi semakin lemah dalam masyarakat apa lagi dalam masyarakat modern. Bila kita mengkaji lebih dalam hak ulayat dan hak adat atas tanah ada perbedaan yang cukup signifikan. Dengan adanya pendaftaran tanah tersebut secara alamiah kepemilikan bersama tersebut semakin lama semakin menyempit (*mungskret*) akibat proses individualisasi pemilikan tanah. Apalagi hak-hak individu yang sifatnya keperdataan, sekalipun sebenarnya pada awalnya berasal dari hak adat yang bersifat hak bersama semacam hak ulayat atau hak-hak adat yang serupa dengan itu dan sangat kecil kemungkinannya kembali menjadi hak-hak yang bersifat komunal.²² Didukung dengan banyaknya tanah-tanah suku Batak Toba yang sudah dijual kepada pihak pendatang maupun pihak asing yang bukan warga asli.

Hans Kelsen dalam teori hukum murninya menegaskan bahwa kepastian hukum tercapai ketika terdapat hierarki norma yang jelas dan konsisten dalam penerapannya.²³ Transformasi tanah ulayat menjadi hak milik individual dalam masyarakat Batak Toba mencerminkan dilema kepastian hukum, di mana di satu sisi memberikan kepastian kepemilikan individual, namun di sisi lain mengikis kepastian hukum komunal yang telah mengakar dalam tradisi adat.

2. Proses Pembuktian Yuridis Kedudukan Ahli Waris atas Harta Warisan Kepemilikan Tanah Adat Batak Toba

Pembuktian yuridis kedudukan ahli waris atas harta warisan kepemilikan tanah adat Batak Toba merupakan proses hukum yang kompleks karena melibatkan sistem hukum adat yang telah mengakar dalam masyarakat Batak Toba selama berabad-abad. Dalam konteks hukum Indonesia, proses ini harus mempertimbangkan dualisme hukum antara hukum adat dan hukum positif nasional. Tanah adat Batak Toba memiliki karakteristik khusus yang tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan kekerabatan patrilineal yang menganut sistem marga, sehingga pembuktian kedudukan ahli waris tidak hanya berdasarkan hubungan darah semata, tetapi juga mempertimbangkan kedudukan dalam struktur adat dan marga.

²² *Ibid.*, p. 96.

²³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2009, p.95.

Sistem pewarisan tanah adat Batak Toba menganut prinsip patrilineal yang berarti harta warisan, khususnya tanah, diwariskan melalui garis keturunan laki-laki. Konsep kepemilikan tanah dalam adat Batak Toba tidak mengenal kepemilikan individual mutlak seperti dalam hukum barat, melainkan merupakan hak ulayat yang dimiliki secara kolektif oleh marga dengan sistem penguasaan yang diatur berdasarkan hierarki kekerabatan.²⁴ Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam proses pembuktian yuridis karena menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan sejauh mana hak-hak mereka atas tanah tersebut.

Proses pembuktian kedudukan ahli waris atas tanah adat Batak Toba didasarkan pada beberapa landasan hukum yang saling berkaitan. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui eksistensi hak ulayat dan tanah adat sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur sistem kewarisan, meskipun dalam praktiknya sering bertentangan dengan hukum adat Batak. Ketiga, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi masyarakat muslim, dan keempat, hukum adat Batak Toba itu sendiri yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Kompleksitas muncul ketika terdapat pertentangan antara hukum positif nasional dengan hukum adat, khususnya dalam hal pembagian warisan kepada ahli waris perempuan.

Subjek pembuktian dalam proses ini adalah para ahli waris yang mengklaim memiliki hak atas tanah adat Batak Toba. Berdasarkan hukum adat Batak Toba, ahli waris utama adalah anak laki-laki tertua yang memiliki tanggung jawab untuk meneruskan marga dan mengelola harta warisan. Namun, dalam perkembangan hukum modern, anak perempuan juga dapat menjadi ahli waris meskipun dengan pembatasan tertentu. Objek pembuktian adalah tanah adat Batak Toba yang memiliki karakteristik unik berupa tanah ulayat marga, *tanah ripe* (tanah yang telah dibuka dan digarap), dan *tanah toras* (tanah pusaka yang diwariskan turun temurun). Setiap jenis tanah ini memiliki aturan pewarisan yang berbeda-beda sesuai dengan hukum adat yang berlaku.²⁵

²⁴ Wawancara dengan Jonner Situmorang.

²⁵ Wawancara dengan Jonner Situmorang.

Sistem pembuktian dalam hukum adat Batak Toba memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan sistem pembuktian dalam hukum positif modern. Alat bukti utama dalam hukum adat adalah kesaksian para tetua adat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah keluarga dan kepemilikan tanah. Kesaksian ini memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat karena didasarkan pada pengetahuan yang turun temurun dan diakui oleh masyarakat adat. Selain itu, silsilah keluarga (*tarombo*) juga menjadi alat bukti penting yang menunjukkan garis keturunan dan kedudukan seseorang dalam struktur marga. Dalam perkembangan modern, alat bukti tradisional ini harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang diakui oleh hukum positif seperti akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga, dan dokumen resmi lainnya.

Secara keseluruhan, proses pembuktian yuridis kedudukan ahli waris atas harta warisan kepemilikan tanah adat Batak Toba menunjukkan adanya mekanisme penyelesaian yang berjenjang dan bertahap. Proses ini dimulai dari tingkat keluarga sebagai forum pertama penyelesaian sengketa, kemudian naik ke tingkat marga jika tidak tercapai kesepakatan, dan terakhir melalui jalur pengadilan sebagai upaya hukum terakhir. Setiap tingkatan memiliki karakteristik dan prosedur yang berbeda, namun saling berkaitan dalam mencari solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.



Gambar 1. Bagan pembuktian kepemilikan tanah waris adat.

Sumber: Wawancara dengan Bapak Jonner Situmorang, selaku Hatobangon Marga Situmorang di Huta Simalungun.

Proses pembuktian kedudukan ahli waris dalam hukum adat Batak Toba dimulai dari tingkat keluarga dan marga. Ketika terjadi kematian seseorang yang memiliki tanah adat, maka proses pembagian warisan dimulai dengan musyawarah keluarga yang dipimpin oleh anak laki-laki tertua atau anggota

keluarga yang dituakan. Dalam musyawarah ini, para ahli waris menyampaikan klaim mereka dengan disertai bukti-bukti yang mendukung, baik berupa kesaksian maupun dokumen. Jika musyawarah keluarga tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa akan dibawa ke tingkat marga di mana raja (kepala marga) beserta para anggota marga yang dituakan akan memimpin proses pembuktian. Proses ini dapat berlangsung beberapa kali pertemuan hingga tercapai keputusan yang dianggap adil oleh semua pihak. Ketika penyelesaian melalui mekanisme adat tidak berhasil, maka para pihak dapat membawa sengketa ke pengadilan negeri. Pembuktian harus dilakukan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Para ahli waris yang mengklaim haknya harus dapat membuktikan hubungan keluarga dengan pewaris, menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah, dan membuktikan bahwa mereka memiliki hak untuk mewarisi tanah tersebut berdasarkan hukum yang berlaku. Hakim seringkali menghadapi dilema antara menerapkan hukum positif nasional yang memberikan hak yang sama kepada semua ahli waris, atau menghormati hukum adat yang memberikan prioritas kepada ahli waris laki-laki.²⁶

3. Analisis Yuridis Pertimbangan Putusan Hakim dalam Putusan MA Nomor 628 PK/Pdt/2020 Terkait Pembuktian Kedudukan Ahli Waris atas Harta Warisan Kepemilikan Tanah Adat Batak Toba

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 PK/PDT/2020 Jo. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2015/PN.Blg, Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang komprehensif dengan memperhatikan aspek hukum adat dan hukum positif. Hakim menilai para penggugat memiliki legitimasi adat sah sebagai keturunan dan ahli waris alm. O. Lentos Lumbanraja. Posisi penggugat sebagai keturunan langsung alm. O. Lentos Lumbanraja didukung oleh salinan dari *Boekoe Radja Bioes: Samosir Landschap: Harian*, di mana pada bukti tersebut tertulis Nama Kampoeng: Sosor Loeloe, Nama Radja: O. Lentos, Marga: L. Radja dan fakta bahwa kedudukan ini memiliki kekuatan hukum adat yang diakui oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya baik berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi.

²⁶ Wawancara dengan Jonner Situmorang.

Putusan ini menunjukkan upaya hakim dalam menjembatani hukum adat dan hukum positif, dengan tetap menghormati prinsip keadilan dan norma adat yang berlaku. Pendekatan ini menjadi preseden penting dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Indonesia, terutama di Sumatera Utara, yang sering kali menghadirkan konflik antara nilai-nilai adat dan kerangka hukum formal.

Soetandyo Wignjosoebroto menjelaskan bahwa pluralisme hukum merupakan kondisi dimana dalam suatu masyarakat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dan saling berinteraksi.²⁷ Dalam konteks putusan ini, pluralisme hukum terwujud melalui pengakuan hakim terhadap legitimasi adat yang bersumber dari hukum adat Batak Toba, yang kemudian diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum positif Indonesia, menunjukkan coexistence antara dua sistem hukum yang berbeda namun sama-sama memiliki validitas dalam menyelesaikan sengketa tanah adat.

Untuk memahami perspektif masyarakat adat terhadap putusan pengadilan yang mengakui legitimasi adat, penulis melakukan wawancara dengan tokoh adat yang memiliki pemahaman mendalam tentang sistem peradilan dalam masyarakat Batak Toba. Bapak Jonner Situmorang, selaku Hatobangon (tetua adat) Marga Situmorang di Huta Simalungun, memberikan pandangannya mengenai pengakuan legitimasi adat dalam putusan pengadilan:

Saya senang melihat putusan hakim yang mengakui kedudukan adat para penggugat. Ini menunjukkan bahwa hukum negara mulai menghormati hukum adat kami. Memang benar, kalau seseorang mengklaim sebagai ahli waris, dia harus bisa membuktikan garis keturunannya secara adat, bukan hanya dengan surat-surat formal. Dalam kasus ini, bukti Boekoe Radja Bioes itu sangat kuat karena itu adalah catatan resmi dari masa pemerintahan Belanda yang mengakui kedudukan adat O. Lentes Lumbanraja. Ini sesuai dengan prinsip adat kami bahwa keturunan raja tetap memiliki hak atas tanah pusaka.²⁸

Putusan Mahkamah Agung Nomor 628 PK/PDT/2020 jo. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2015/PN.Blg mencerminkan upaya penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan penerapan hukum negara. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak hanya mengandalkan hukum positif, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap kekuatan hukum adat yang hidup di masyarakat,

²⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, p.147.

²⁸ Wawancara dengan Jonner Situmorang.

khususnya hukum adat yang berlaku di masyarakat adat batak. Penerapan hukum adat dalam putusan ini dapat dilihat melalui beberapa aspek, mulai dari pengakuan terhadap *legal standing* para penggugat sebagai keturunan O. Lentes Lumbanraja, hingga pengakuan terhadap tanah adat sebagai hak ulayat yang tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang menurut adat.

Dalam putusan tersebut, hakim menegaskan bahwa kedudukan penggugat bukan hanya simbolis, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara, terutama berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Integrasi nilai adat ini mencerminkan pengakuan terhadap pluralisme hukum di Indonesia, yang mengakomodasi sistem hukum adat dalam konteks hukum negara. Namun, meskipun pengadilan mengakui kekuatan hukum adat, penerapannya tetap terikat pada prinsip-prinsip hukum negara, khususnya dalam hal prosedur hukum dan pembuktian. Putusan ini menggarisbawahi pentingnya adanya keseimbangan antara pengakuan terhadap nilai-nilai adat dengan kepastian hukum yang dijamin oleh sistem hukum negara. Namun, permasalahan muncul ketika hukum adat tidak memiliki prosedur formal yang diakui oleh negara. Kekosongan ini menjadi tantangan besar dalam pengintegrasian hukum adat dan hukum negara. Penting untuk mengembangkan regulasi yang mengatur mekanisme hukum adat agar dapat diterima dalam sistem peradilan negara. Meskipun putusan ini mencerminkan upaya pengadilan dalam menghargai dan mengakomodasi nilai adat, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk menyusun sistem yang lebih harmonis antara hukum adat dan hukum negara, agar keadilan bagi masyarakat adat dapat lebih efektif terwujud.²⁹

Harmonisasi antara nilai-nilai adat dan hukum negara merupakan tantangan besar dalam sistem hukum Indonesia, mengingat keberagaman budaya dan tradisi hukum adat yang ada di seluruh wilayah nusantara. Putusan Mahkamah Agung No.628 PK/PDT/2020 *Jo.* Putusan No.61/Pdt.G/2015/PN.Blg ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pengadilan mencoba mengintegrasikan kedua sistem hukum ini, namun juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi serta implikasinya terhadap pengembangan sistem hukum di Indonesia.

²⁹ Sheila Nazihah Vazir dan Revi Fauzi Putra Mina, *Harmonisasi Nilai Adat dan Hukum Negara: Analisis Putusan Perkara Nomor 94/PDT.G/2022/PN JAP*, Deposisi, Vol.2, No.4 (2024).

Terkait dengan perbedaan prinsip antara hukum adat yang fleksibel dengan hukum negara yang formal, Bapak Jonner Situmorang menjelaskan:

Memang ada perbedaan cara penyelesaian masalah antara adat dan hukum negara. Kalau adat, kami lebih mengutamakan musyawarah dan mencari jalan tengah yang semua pihak bisa menerima. Tapi kalau sudah masuk ke pengadilan, harus ikuti aturan formal. Kadang-kadang yang menang di pengadilan belum tentu diterima secara adat, dan sebaliknya. Makanya penting sekali hakim memahami nilai-nilai adat supaya putusannya bisa diterima oleh masyarakat. Kalau putusan tidak sesuai dengan rasa keadilan adat, bisa jadi masalahnya tidak selesai meskipun sudah ada putusan pengadilan.³⁰

Ratno Lukito dalam studinya tentang pluralisme hukum di Indonesia menegaskan bahwa pluralisme hukum bukan hanya tentang keberagaman sistem hukum, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat menavigasi dan memilih sistem hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.³¹ Pernyataan tokoh adat tersebut mencerminkan realitas pluralisme hukum di mana masyarakat adat memiliki pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme adat atau hukum formal, dengan masing-masing memiliki legitimasi dan konsekuensi yang berbeda dalam kehidupan sosial masyarakat.

Perbedaan prinsip dasar antara hukum adat yang bersifat lebih fleksibel dan berbasis konsensus dengan hukum negara yang lebih formal dan kaku juga menjadi tantangan. Hukum adat sering kali bergantung pada konsensus dan musyawarah dalam penyelesaian sengketa, sedangkan hukum negara cenderung lebih mengutamakan prosedur yang jelas dan terukur. Dalam kasus ini, meskipun hakim menghargai nilai-nilai adat dalam hal kepemilikan tanah ulayat, mereka tetap menegakkan prinsip-prinsip hukum negara, seperti ketepatan prosedur dan validitas bukti yang sah, yang dapat bertentangan dengan cara-cara penyelesaian sengketa adat yang lebih bersifat konsensual.

Putusan perkara ini memiliki implikasi besar terhadap pengembangan sistem hukum di Indonesia, terutama dalam hal pengakuan dan penerapan hukum adat dalam kerangka hukum negara. Pertama, putusan ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan regulasi yang lebih jelas mengenai prosedur peradilan adat. Meskipun hukum adat diakui oleh negara,

³⁰ Wawancara dengan Jonner Situmorang..

³¹ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alvabet, Jakarta, 2008, p.89.

belum ada hukum acara khusus yang mengatur bagaimana peradilan adat harus dilaksanakan dan diakui dalam sistem peradilan negara. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia perlu memperkenalkan mekanisme yang lebih formal dan diakui negara, sehingga keputusan peradilan adat dapat memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan dapat diterima oleh sistem hukum nasional.³²

Kedua, kebutuhan akan edukasi dan pelatihan aparat penegak hukum terkait hukum adat menjadi semakin jelas. Banyak aparat penegak hukum, terutama hakim dan pengacara, yang mungkin tidak memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat adat tertentu. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam penerapan hukum adat secara adil dan tepat. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan tentang hukum adat untuk para penegak hukum perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa mereka dapat memahami dan mengakomodasi nilai-nilai adat dalam proses peradilan. Ketiga, integrasi hukum adat dalam sistem hukum negara juga dapat berkontribusi pada penguatan pluralisme hukum di Indonesia, yang merupakan karakteristik penting dari negara ini. Sebagai negara yang sangat majemuk, Indonesia memiliki banyak suku, budaya, dan sistem hukum adat yang masing-masing memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan sengketa.³³

Pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum negara dapat meningkatkan keadilan substantif dengan memperhitungkan nilai-nilai lokal yang relevan bagi masyarakat adat. Hal ini akan menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.³⁴ Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, sistem hukum negara perlu terus melakukan reformasi untuk mengakomodasi keragaman hukum adat. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan merumuskan regulasi yang mengatur keberadaan dan prosedur hukum adat, serta menyediakan ruang bagi peradilan adat untuk disesuaikan dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini akan memungkinkan hukum adat dapat diterapkan secara sah dalam sistem hukum negara tanpa mengurangi esensinya sebagai pedoman hidup masyarakat adat.

³² Stella, *Pengaruh Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol.2, No.9 (September 2023), p.899.

³³ Sheila Nazihah Vazir dan Revi Fauzi Putra Mina, *Harmonisasi Nilai Adat dan Hukum Negara: Analisis Putusan Perkara Nomor 94/PDT.G/2022/PN JAP*, p.366.

³⁴ Stella, *Pengaruh Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat*, p.901.

C. PENUTUP

1. Kedudukan ahli waris atas tanah adat Batak Toba didasarkan pada sistem patrilineal yang mengutamakan garis keturunan laki-laki, dengan anak laki-laki tertua (sulang) memiliki kedudukan paling penting sebagai penerus marga dan pengurus harta warisan. Tanah adat merupakan milik bersama marga yang diatur berdasarkan tingkatan keluarga, di mana kedudukan ahli waris ditentukan dari garis keturunan pendiri kampung (*tunggane ni huta*). Meskipun sistem adat memprioritaskan anak laki-laki, perkembangan hukum modern mulai mengakui hak anak perempuan untuk mewarisi tanah, menciptakan perpaduan antara aturan adat dan hukum positif.
2. Proses pembuktian kedudukan ahli waris tanah adat Batak Toba dilakukan secara bertahap mulai dari musyawarah keluarga, tingkat marga, hingga pengadilan jika cara adat tidak berhasil. Pembuktian secara adat menggunakan kesaksian tetua adat (*hatobangon*), silsilah keluarga (*tarombo*), dan pengakuan marga, sedangkan di pengadilan memerlukan bukti formal seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan surat-surat tanah yang diakui hukum negara. Proses ini menunjukkan sistem hukum yang beragam di mana hakim harus menggabungkan pembuktian adat dengan aturan hukum formal.
3. Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor 628 PK/PDT/2020 menunjukkan pendekatan integratif yang menggabungkan hukum adat dengan hukum negara. Hakim menggunakan bukti sejarah berupa Boekoe Radja Bioes Samosir tahun 1909 dan literatur hukum adat untuk membuktikan O. Lentas Lumbanraja sebagai *tunggane ni huta* pertama, sehingga keturunannya memiliki hak waris yang sah. Keputusan ini konsisten di semua tingkat peradilan dan berhasil menciptakan putusan yang sah menurut hukum negara sekaligus dapat diterima masyarakat adat karena menghormati nilai-nilai adat Batak Toba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group).
- Ardiwilaga, R. Roestandi. 1962. *Hukum Agraria Indonesia*. (Bandung: NV. Masa Baru).
- Lubis, Mhd. Yamin dan Abd. Rahim Lubis. 2012. *Hukum Pendaftaran Tanah*. (Bandung: Mandar Maju).
- Lukito, Ratno. 2008. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Jakarta: Alvabet).
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).
- Nainggolan, Tagor. 2006. *Batak Toba di Jakarta*. (Medan: Bina Media Perintis).
- Purbacaraka, Purnadi dan A. Ridwan Hakim. 1993. *Sendi-Sendi Hukum Agraria*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. 2015. *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Soepomo. 1967. *Hukum Perdata Jawa Barat*. (Jakarta: Djembatan).
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2008. *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*. (Malang: Bayumedia Publishing).

Publikasi

- Lubis, Romual. *Kedudukan Dongan Sabutuha dalam Sistem Pewarisan Adat Batak Toba*. Jurnal Hukum Adat dan Masyarakat. Vol.8. No.3 (2021).
- Nurhaliza, Siti. *Implementasi Dalihan Na Tolu dalam Sistem Pewarisan Adat Batak Toba*. Jurnal Etnografi Hukum. Vol.5. No.2 (2018).
- Saragih, Djaren. *Kedudukan Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak*. Jurnal Penelitian Hukum Adat. Vol.12. No.1 (2020).
- Siagian, Donna. *Tanggung Jawab Anak Sulung dalam Pembagian Warisan Adat Batak Toba*. Jurnal Antropologi Hukum. Vol.6. No.2 (2019).
- Silalahi, Marta. *Klasifikasi Harta dalam Sistem Pewarisan Adat Batak Toba*. Jurnal Studi Hukum Adat. Vol.4 No.2 (2018).
- Simanjuntak, Tigor. *Konsep Panjajaan dalam Pembagian Warisan Adat Batak Toba*. Jurnal Hukum dan Kebiasaan Masyarakat. Vol.3. No.1 (2020).
- Sitompul, Roswita. *Eksistensi Hukum Waris Adat Batak Toba dalam Sistem Peradilan Nasional*. Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol.7. No.2 (Juli 2019).
- Stella. *Pengaruh Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains. Vol.2. No.9 (2023).
- Vazir, Sheila Nazihah and Revi Fauzi Putra Mina. *Harmonisasi Nilai Adat dan Hukum Negara: Analisis Putusan Perkara Nomor 94/PDT.G/2022/PN JAP*. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum. Vol.2. No.4 (Desember 2024).

Sumber Lain

- Wawancara dengan Situmorang, Jonner. *Selaku Hatobangon Marga Situmorang di Huta Simalungun*. Simalungun, 15 Mei 2025.